

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN WAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Alfin Nur Huda

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
alfinhuda16040704059@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Pembentukan undang-undang wakaf di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satunya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf permasalahannya adalah adanya frasa jangka waktu tertentu perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatan harta benda wakaf di kemudian hari, berupa penarikan harta wakaf kembali oleh wakif, harta yang diwakafkan tidak terpelihara dengan baik dan bisa beralih pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Tujuan penelitian ini memahami apakah wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat dibenarkan dalam persepektif hukum islam, dan memahami akibat hukum mengenai perbedaan konsep jangka waktu pemanfaatan wakaf antara Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan jangka waktu wakaf dalam perspektif hukum Islam dibenarkan menurut Imam Malik dan ulama Hanafiyah. Jangka waktu wakaf dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merubah ketentuan dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan dalam pengaturan terkait jangka waktu wakaf.

Kata Kunci: wakaf, jangka waktu wakaf, akibat hukum

Abstract

Waqf is one of the teachings of islam that concerns social life in the context of social worship. The formation of waqf laws in Indonesia has not been running in an orderly and efficient manner. One of them is law number 41 Of 2004 concerning waqf the problem is that there is a certain period of time, this difference can lead to conflicts in the use waqf property in the future, it can be in the form of withdrawal of waqf property back by the wakif and the waqf property is not well maintained, it can switch third parties in a way that is against the law. The purpose of this study is to understand whether waqf within a certain period of time can be justified in the perspective of islamic law and understand the legal consequences regarding the difference in the concept of the period of use of waqf between article 215 paragraph 1 of the compilation of islamic law and article 1 number 1 of law number 41 of 2004 concerning waqf. The research uses normative legal research methods using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the period of waqf in the perspective of islamic law is justified according to Imam Malik and Hanafi scholars. The term of waqf in article 1 point 1 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf changes the provisions in article 215 of the compilation of islamic law, thus overriding the compilation of islamic law as a reference in arrangements regarding the period of waqf.

Keywords: waqf, period of waqf, legal consequences

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang Indonesia merupakan salah satu negara dengan beraneka ragam ras, suku, budaya dan agama. Salah satu tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah untuk menjaga persatuan dan kesatuan guna membangun kesejahteraan hidup

seluruh warga dan antar umat beragama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat *multicultural* (Rohmaniah 2018).

Di Indonesia terdapat beberapa kepercayaan yang dapat dianut oleh setiap warga diantaranya : Islam,

Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Namun agama yang banyak menjadi mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam (Yasmin 2020). Islam masuk ke wilayah nusantara melalui proses yang cukup banyak yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Dalam bidang perdagangan ditandai dengan banyaknya pedagang yang memasarkan produknya di sekitar pesisir sehingga membantu mendorong perekonomian di wilayah nusantara makin berkembang. Pada saat itu penerapan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Menurut Islam, salah satu aspek ekonomi guna mewujudkan pentingnya kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan menjalankan nilai dari fungsi sosial seperti menjalankan ibadah puasa, zakat, infaq, dan wakaf.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya (Anshori 2005). Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi; dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan /atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Bagi pihak yang berwakaf dapat memberi manfaat sebagai salah satu sarana untuk lebih peka terhadap permasalahan sosial yang ada disekitar. Seperti kita ketahui mayoritas pihak yang berwakaf merupakan pihak yang memiliki harta benda lebih sehingga dengan kelebihan harta benda yang dia miliki dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu contoh harta benda yang dapat diwakafkan ialah berupa tanah, dengan mewakafkan tanah dapat digunakan untuk pembangunan masjid, pesantren atau bangunan lain yang dibutuhkan oleh pihak yang menerima wakaf. Wakaf juga sebagai salah satu upaya pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan (Dimasyiqi 2004).

Menurut para ulama rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu (Praja 1997):

1. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).

2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
4. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Ada pula tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* maupun atas nama *mauquf 'alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu: (Khosyi'ah 2010)

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Konsep wakaf sendiri dalam Al-Quran tidak diterangkan secara jelas, tetapi para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadist Nabi SAW sebagai pendukungnya. Terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat (92) berbunyi: "kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (al-Qur'an 1978).

Kandungan dalam Q.S. Ali-Imran: 92 selaras dengan isi kandungan dalam surat Al-Hadid ayat (7) yang berbunyi: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya akan memperoleh pahala yang besar".

Dari isi kandungan kedua ayat diatas dapat dilihat bahwa dengan berwakaf, kita tahu bahwa harta yang dimiliki harus dibagi dengan orang lain karena ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Pahala bagi pihak yang berwakaf tidak terputus meski sudah meninggal dunia jika dikelola terus menerus sehingga tetap berguna bagi orang sekitar.

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya." (Husaini 2007).

Sedekah jariyah yang disebutkan oleh hadist ini adalah sedekah yang diniatkan atas kebaikan, nantinya kebaikan tersebut terus mengalir dan dirasakan ketika orang yang sedekah itu meninggal. Salah satunya adalah wakaf sebab bentuk sadaqah lain sifatnya tidak mengikat menghasilkan

pahala mengalir (jariyah) karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Namun tidak banyak pihak yang bersedia mewakafkan harta bendanya padahal dengan berwakaf akan menghasilkan pahala yang terus mengalir selama barang atau benda yang diwakafkan tetap utuh dan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Dilihat dari peruntukannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *dzuuri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf (Halim 2005).
2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas guna kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, Sekolah, Jembatan, umah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan jenis wakaf ahli karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan wakaf secara umum.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga harta. Dimana harta umat Islam harus benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik agar peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari rel agama. Untuk menjaga kemaslahatan umum khususnya menjaga aset wakaf yang *notabene* harta umat serta mencegah pertikaian yang muncul dari penarikan harta benda wakaf yang telah diberikan misalnya atau hal-hal lainnya. (Zuhirsyan 2020).

Dalam hadist Al-Bukhari menjelaskan contoh wakaf pada masa Rasulullah yaitu Umar r.a berkata: Umar bin khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda: jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: kemudian Umar mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak diperjual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (Nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain)

tanpa menjadikan sebagaian harta hak milik (Bukhari 1981).

Dari hadist di atas dapat dilihat bahwa status benda yang sudah diwakafkan yakni tanah tidak boleh dihibahkan, diwariskan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain kecuali pihak nazhir diperbolehkan untuk memakan sebagian dari hasil wakaf dengan catatan tidak menjadikannya sebagai harta pribadi.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf (Muntaqo 2015).

Menurut perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai wakaf terdapat pada Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya **untuk selama-lamanya** guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang mewakafkan harta benda bisa dilakukan secara perorangan, kelompok maupun badan hukum. Dari penjelasan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf digunakan dengan jangka waktu selama-lamanya yang berarti benda yang telah diwakafkan tidak bisa diambilalih, diperjualbelikan maupun diwariskan oleh pihak wakif. Hal tersebut dikarenakan wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan harta kepemilikan manusia menjadi milik seluruh umat secara ikhlas karena Allah semata.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan **selamanya atau untuk jangka waktu tertentu** sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pada pengertian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut memuat frasa yang belum pernah muncul sebelumnya yakni, "untuk jangka waktu tertentu". Dalam hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam aturan wakaf di Indonesia. Sebelumnya, wakaf selalu identik dengan penyerahan harta untuk melembagakan selama-lamanya, namun dalam aturan terbaru di Indonesia wakaf bisa berjangka. Artinya, seseorang bisa memberikan harta kepada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan dalam rentang waktu yang dipersyaratkan misalnya satu tahun, dua tahun setelah itu harta tersebut kembali kepada si wakif.

Dari penejelasan diatas dalam konteks ketentuan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memang dalam keduanya sama-sama termuat kata selama-lamanya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya frasa jangka waktu tertentu pada kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimana perbedaan ini yang dapat menimbulkan konflik dalam akad maupun pemanfaatan harta benda wakaf.

Adapun pemanfaatan benda wakaf biasanya digunakan untuk fasilitas umum seperti tanah yang dapat difungsikan untuk mendirikan fasilitas umum seperti masjid, mushola, sekolah, yayasan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pembangunan negara serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya wakaf sendiri sekarang telah berjangka artinya jangka waktu wakaf bukan lagi berlaku selama-lamanya yang artinya harta yang diwakafkan bisa kembali kepada si wakif. Keadaan demikian membuat tidak selarasnya mengenai pengaturan jangka waktu dengan pemanfaatan wakaf itu sendiri sehingga memunculkan konflik norma hukum.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat dibenarkan dalam persepektif hukum Islam?
- 2) Apa akibat hukum mengenai perbedaan konsep jangka waktu wakaf yang terdapat dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normative* yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi (Mahmud 2011). Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,

teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Penelitian ini menganalisis yuridis normatif terhadap pengaturan jangka waktu pemanfaatan wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana ketentuan dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif/ yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan *statue approach* dilakukan dengan legislasi dan regulasi (Marzuki 2005). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Mukti 2007).

Pendekatan konsep, pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Fajar and Achmad 2010). Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum wakaf.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berguna untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku, jurnal, serta hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya, terdapat juga bahan pendukung atau bahan non hukum yang gunanya untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, pencarian buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, pencarian jurnal hukum melalui internet. Pencarian buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menelusuri ruang perpustakaan baik perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas maupun perpustakaan milik pemerintah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, mengumpulkan, menafsirkan, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Penelusuran peraturan perundang-undangan dan jurnal

hukum melalui akses internet dilakukan dengan menuliskan kata kunci yang terkait pada *software* mesin pencari di komputer yang terhubung dengan internet.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan setelah penulis melakukan pengumpulan bahan hukum, kemudian melakukan langkah-langkah pengolahan bahan hukum berdasarkan jenis pendekatan yang telah penulis pilih. Langkah pengolahan bahan hukum dilakukan untuk mereduksi bahan kepustakaan. Langkah mereduksi ini memiliki tujuan yaitu penulis akan memilih informasi dan bahan hukum yang telah didapatkan dalam segi apapun yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Tahap yang dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah penyajian.

Penyajian disini dilakukan setelah pemilihan atau penyaringan informasi yang telah selesai dikerjakan dan sudah terbentuk dalam hasil, baik berbentuk tabel maupun uraian penjelasan. Tahap terakhir yang akan penulis lakukan adalah melakukan analisis terhadap informasi dan bahan hukum yang pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan pada akhir dari laporan penelitian, penulis akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengajukan dua rumusan masalah. Yang pertama apakah wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat dibenarkan dalam persepektif hukum Islam. Pada bagian kedua penulis membahas apa akibat hukum mengenai perbedaan konsep jangka waktu wakaf yang terdapat dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebelum membahas rumusan masalah penulis akan membahas secara ringkas apa itu Kompilasi Hukum Islam dan apa itu Undang-Undang. Pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. (Abdurrahman 1992).

Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam

untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya (S. Attamimi 1996).

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu, Buku I: berisi tentang perkawinan, Buku II: berisi tentang kewarisan, dan Buku III: berisi tentang perwakafan. Dalam tiga buku ini dikelompokkan pada bidang hukum perkawinan, bidang hukum kewarisan, dan bidang hukum perwakafan. Dalam sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal (Asriati 2012).

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimulai ketika dibutuhkan kejelasan hukum Islam, dengan adanya keseragaman hukum positif Islam di Indonesia Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Pada latar belakang diatas terdapat dua pertimbangan lain dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya pada lingkungan peradilan agama. Kedua guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam perkembangan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama (Asril 2015).

Dilihat dari proses pembentukannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan (Nurjihad 2004).

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan pengertian Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa UU adalah termasuk salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan.

Pada rumusan masalah yang pertama terkait **apakah wakaf dalam jangka waktu tertentu dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.** Dalam perspektif hukum Islam jangka waktu wakaf tidak ditentukan berapa

masa lamanya baik satu tahun, dua tahun, tiga tahun, akan tetapi jangka waktu wakaf itu digunakan hanya ada dua yaitu **selamanya** atau **jangka waktu tertentu**.

Mengenai perspektif hukum Islam, terdapat mazhab yang membahas tentang wakaf dengan jangka waktu selama-lamanya yaitu Mazhab Imam Syafi'i teori mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa kategori benda yang dapat diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus, benda-benda yang boleh diwakafkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan, dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda dan sebagainya, sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan seperti makanan, minuman, dan lain-lain.

Arti wakaf menurut syariat menggunakan kalimat *habs al-ashli wa tasbiluts tsmrah*. Kata *habs al-ashli wa tasbiluts tsmrah* menunjukkan wakaf adalah menahan pokoknya dan melepaskan buahnya, artinya menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq and Hasanuddin 2006).

Menurut mazhab Imam Malik adalah Wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi atau selama-lamanya dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu disebut *mu'aqqat*, demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan. Dengan kata lain si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang ditelah ditetapkan (Praja 1997).

Perbedaan pendapat yang disebutkan diatas, memunculkan dua istilah dalam perwakafan yaitu wakaf selama-lamanya dan wakaf jangka waktu tertentu. Wakaf selama-lamanya diartikan wakaf yang tidak ada batas waktunya sehingga tidak ada akhirnya, wakaf dengan jangka waktu tertentu adalah wakaf yang memiliki berakhirnya batas waktu wakaf.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa mazhab Imam Malik tidak mensyaratkan selama-lamanya tetapi membolehkan adanya jangka waktu tertentu, menurut Imam Malik wakaf berjangka waktu tertentu sah tidak dibatasi waktu atau beberapa tahun. Imam Malik mengartikan bahwa harta wakaf tidak lepas dari kepemilikan wakif. Seperti yang dikemukakan Abu Hanifah harta yang diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada dalam milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf.

Wakaf tidak harus harta benda yang bersifat selama-lamanya atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan. Namun ulama malikiyyah tidak membolehkan wakaf uang dan makanan, tetapi yang

dimaksud wakaf uang dan makanan yang tidak dibolehkan adalah apabila digunakan sebagai komsumtif. Seperti padi, jagung, atau gandum digiling dan dibagikan ke fakir miskin atau uang untuk belanja dan hewan untuk dipotong dan dibagikan dagingnya untuk masyarakat tidak menjadi wakaf karena barangnya habis untuk dikonsumsi. Tetapi apabila digunakan untuk bibit atau modal usaha lain hukumnya menjadi lain (Musarie 2010).

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf berlaku sah apabila wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqaffu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya.

Bagi ulama Syafi'iah, wakaf itu mengikat karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh Wakif. Pendapat Syafi'i ini sejalan dengan ulama Hanafiah. Menurut ulama Hanafiah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (Wakif), oleh karena itu harta yang telah diwakafkan tersebut dapat diambil wakif atau ahli warisnya setelah waktu yang ditentukan. Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat kepemilikan harta wakaf berpindah dari milik Wakif menjadi milik Allah, tetapi beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara *mu'abbad* (selamanya). Wakaf boleh dilakukan dengan jangka waktu tertentu dengan syarat tidak boleh ditarik kembali sebelum durasi waktu yang telah disepakati selesai.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iah dan Hambali tidak sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu karena menurut mereka wakaf itu berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dapat diminta atau kembali lagi kepada pemilik semula. Sedangkan Imam Malik dan ulama Hanafiyah sepakat dengan adanya wakaf berjangka waktu, karena menurut mereka wakaf itu tidak harus selama-lamanya, wakaf sah dilakukan dengan jangka waktu tertentu, setelah itu harta wakaf dapat kembali kepada pemiliknya semula. Selama ini perwakafan yang berlaku di Indonesia masih mengedepankan sifat keabadian wakaf.

Dua pernyataan wakaf menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali dengan Imam Malik dan ulama Hanafiyah maka secara perspektif hukum Islam dibenarkan. Kebolehan wakaf jangka waktu tertentu menurut pendapat Imam Malik diakomodir pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu.

Pengaturan wakaf seyogyanya memberikan keluasaan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan wakaf sementara atas semua jenis harta baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemajuan wakaf dapat diwujudkan melalui wakaf dengan jangka waktu tertentu sebab memberikan keluasaan mengenai objek harta benda wakaf sesuai Undang-Undang Wakaf. Penetapan harta benda apa saja yang untuk wakaf selama-lamanya atau boleh jangka waktu tertentu, kapan berakhirnya wakaf jangka waktu secara mutlak harus diatur sehingga tujuan wakaf untuk keperluan ibadah serta mewujudkan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Dalam perumusan masalah yang kedua mengenai akibat hukum perbedaan konsep jangka waktu pemanfaatan wakaf Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pengaturan wakaf yang bersifat kekal terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya. Ketentuan tersebut berubah menjadi wakaf boleh dilakukan selamanya atau jangka waktu tertentu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebagai pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah demi kesejahteraan umum.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukkan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Jangka waktu wakaf sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam undang-undang terkait berapa lama harta itu diwakafkan baik satu hari, satu minggu, satu bulan atau berapa tahun masanya wakaf, tetapi wakif mempunyai kebebasan kapanpun mau mewakafkan dan berapa lama harta yang ia kehendaki. Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

“Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d”.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf d berbunyi:

“Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik”.

Dari ketentuan Pasal-pasal diatas, apabila ditinjau dari segi normatif, bahwa bolehnya wakaf dengan jangka waktu tertentu. Akan tetapi, hal ini menjadi konflik jika pengaturan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam karena didalam pengertiannya tidak terdapat wakaf jangka waktu.

Perbedaan konsep jangka waktu pemanfaatan wakaf yakni Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf mengatur jangka waktu **selama – lamanya** yang berarti bahwa wakaf itu tidak ada batasan waktu sehingga pihak yang berwakaf tidak bisa mengambil harta benda yang sudah diwakafkan dikemudian hari. Dalam hal ini, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak (Mukhlisin 2018).

Dalam pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ketentuan umum berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Mengenai pengertian keduanya memiliki dua perbedaan konsep wakaf yang berbeda yaitu Kompilasi Hukum Islam dengan konsep wakaf yang kekal atau abadi selama-lamanya, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan keluasaan dengan jangka waktu boleh selamanya atau tertentu sesuai yang mewakafkan. Adapun mengenai akibat hukum terkait pengaturan jangka waktu wakaf, menurut Soeroso mendefinisikan akibat hukum adalah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang

satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso 2011).

Dari pendapat diatas menurut Soeroso **Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan perkembangan mengenai aturan terkait jangka waktu wakaf yang dapat merubah aturan dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang mana jangka waktu wakaf diatur selama-lamanya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi aturan dasar yang digunakan untuk mengatur jangka waktu baik selama-lamanya ataupun jangka waktu tertentu ditinjau dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, Sehingga Undang-Undang Wakaf mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam jika terdapat perselisihan terkait jangka waktu wakaf.

Landasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan suatu Intruksi Presiden yaitu Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Intruksi presiden hanya ditujukan kepada Menteri Agama mengenai penyebarluasannya yang diterima oleh para ulama. Intruksi ini tidak ada penegasan dalam intruksi lainnya dan tidak ada yang harus disebarluaskan. Intruksi presiden juga bukan tergolong produk Undang-Undang artinya tidak mempunyai kedudukan hukum yang tinggi. Secara tersirat Kompilasi Hukum Islam ini digunakan sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam penyelesaian masalah dibidang hukum perkawinan, hukum pewarisan, dan hukum perwakafan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan keluasaan jangka waktu wakaf mengenai berapa lama wakif mewakafkan harta bendanya membolehkan untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu yang dikehendaki. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah bahwa wakaf sebagai perantara keagamaan yang memiliki potensi dan kemanfaatan soial yang tinggi pada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien guna kepentingan kesejahteraan umum. Disamping itu wakaf sebagai perbuatan hukum yang telah lama hidup berkembang dilaksanakan oleh masyarakat serta peraturannya belum lengkap yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak mengatur secara detail dan jelas tentang penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan. Meskipun demikian, pada Pasal 40

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda yang diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Harta benda yang diwakafkan menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari materi berdasarkan pertimbangan BWI.

- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada kantor Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan izin tertulis.
- 4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Menurut Pasal 50 ayat (1) berbunyi:

- 1) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh kepala kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan.
- 2) Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
 - d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota
 - e. Nazhir; dan
 - f. Kantor urusan agama kecamatan.

Dari pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana

diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Dengan melihat pada pasal diatas, maka penarikan kembali harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah dilarang. Hal ini dapat dianalogiskan apabila dijadikan jaminan, disita dilarang. maka untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu seperti menarik kembali harta yang diwakafkan sudah jelas dilarang Apabila mengacu pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana ketentuan wakaf tidak harus selamanya tetapi bersifat sementara (jangka waktu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Jadi apabila jangka waktu wakaf ini sudah selesai, maka wakif dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

Pasal 3 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi:

“Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.”

Ikrar wakaf dalam Undang-Undang Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf harus dibuktikan dengan adanya ikrar wakaf, wakif mengucapkan ikrar wakaf ataupun menuliskannya secara jelas dan tegas kepada pihak penerima wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut nantinya dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ikrar wakaf memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipegang oleh penerima wakaf (Nazhir). Penerima wakaf berhak meminta penjelasan legalitas harta wakaf dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas lahan atau bukti kepemilikan lainnya. Selain menyertakan sertifikat hak milik, wakif pun diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat, dan surat keterangan pendaftaran tanah spkt dari kantor pertanahan kabupaten/kotamadya wilayah domisili wakif. Adanya bukti kepemilikan sertifikat lahan dan surat keterangan tersebut dapat menegaskan bahwa tanah yang diwakafkan tidak memiliki sengketa ataupun jaminan hutang dan dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas menyatakan dengan tegas bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, namun jika ada perkara di bidang wakaf, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut kompilasi hukum islam hanya digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan bagi hakim di Pengadilan Tinggi Agama dan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama (Herawati 2011). Meskipun secara resmi intruksi presiden

tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi keberadaannya ditaati oleh masyarakat khususnya bagi para hakim di lingkungan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian bahwa:

1. Jangka waktu wakaf dalam perspektif hukum Islam dibenarkan dan dibolehkan pada teori mazhab maliki, tetapi tidak diperbolehkan menariknya harta kembali selama habis tenggang waktu yang diwakafkan. Sejalan dengan pendapat Abu Hanifah bahwa hanya hasil manfaatnya saja yang diperuntukkan pada tujuan wakaf.
2. Akibat hukum dari adanya jangka waktu wakaf dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengalami perkembangan terhadap ketentuan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam tentang jangka waktu wakaf, sehingga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai rujukan dalam pengaturan terkait jangka waktu wakaf.

Saran

Dari hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi Kementerian Agama
Pengaturan jangka waktu pemanfaatan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengalami perkembangan, akan tetapi terkait status Kompilasi Hukum Islam yang lahir dengan landasan Inpres dirasakan perlu ditingkatkan, selain dari segi struktur hierarki perundang-undangan, juga dimotivasi supaya melengkapi beberapa persoalan hukum
2. Bagi wakif
Sebelum berwakaf hendaklah harta yang diwakafkan haruslah bersifat bermanfaat dan bertahan lama meski diperbolehkan adanya jangka waktu tertentu agar tidak mengurangi nilai ibadah kepada Allah sesuai syariat ajaran Islam serta terciptanya nilai kemanfaatan wakaf yang tak terbatas waktu.
3. Bagi Nazhir/pengelola wakaf
Harus ikut serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jangka waktu wakaf. Khususnya terhadap umat Islam harus senantiasa menggalakkan perbuatan hukum wakaf sembari memperhatikan hal-hal terkait pemanfaatan jangka

waktu wakaf yang sesuai syariah agama Islam dan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- al-Qur'an, Yayasan. 1978. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: DEPAG RI.
- Anshori, Abdul. 2005. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Asriati. 2012. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." 10:26.
- Asril. 2015. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 15:33.
- Bukhari, Muhammad. 1981. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dimasyiqi, Muhammad. 2004. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hayimi Press.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." 8:331.
- Husaini, Iman. 2007. *Kifayat Al-Akhyar*. Surabaya: Bijnia Iman.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: kencana.
- Mukhlisin, Ahmad. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004." 2:7.
- Mukti, Fajar. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematisasi Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *ALHAKAM* 25:84.
- Musarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implikasi Wakaf Di Pondok Pesantren Darussalam Gontor)*.
- Nurjihad. 2004. "Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam." 11:108.
- Praja, Juhaya. 1997. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Rohmaniah, Siti. 2018. "Peran Agama Dalam Masyarakat Multikultural." *RI'AYAH* 03:50.
- S. Attamimi, Hamid. 1996. *Kedudukan Kompilasi Hukum*

- Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. edited by A. Amrullah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sattid, and Nur Hasanuddin. 2006. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. solo: Serikat Penerbit Islam.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Lmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasmin, Puti. 2020. "6 Agama Di Indonesia: Kitab Suci Dan Hari Besarnya." *Detik News*.
- Zuhirsyan, Muhammad dan Nurlinda. 2020. "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, Nomor:433.

Jurnal

- Asriati. 2012. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." 10:26.
- Asril. 2015. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 15:33.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." 8:331.
- Mukhlisin, Ahmad. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004." 2:7.
- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *ALHAKAM* 25:84.
- Nurjihad. 2004. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam." 11:108.
- Rohmaniah, Siti. 2018. "Peran Agama Dalam Masyarakat Multikultural." *RI'YAH* 03:50.
- Zuhirsyan, Muhammad dan Nurlinda. 2020. "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, Nomor:433.

Media Massa

- Yasmin, Puti. 2020. "6 Agama Di Indonesia: Kitab Suci Dan Hari Besarnya." *Detik News*.

Sumber Bahan Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Kompilasi Hukum Islam.